



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 985/MENKES/SK/XI/2006
TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI
KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN
DI TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2007**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung pelaksanaan dana kementerian kesehatan yang dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007 perlu melimpahkan kewenangan penetapan pejabat pengelolaan anggaran kementerian kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1495);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan peraturan pelaksanaan lainnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DI TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2007

PERTAMA : Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada :

1. **Gubernur Kepala Daerah Provinsi** untuk atas nama Menteri Kesehatan RI Selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan di Tingkat Provinsi.
2. **Bupati/Walikota** atas nama Menteri Kesehatan RI Selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

KEDUA : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEEMPAT** : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
 7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan
 8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KELIMA** : Pemberian Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 November 2006



Menteri Kesehatan ✕

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) ✓

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 908/MENKES/SK/XI/2006 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2006**

Nama , Jabatan yang memberi kuasa

No.	
1.	Dr. dr, Siti Fadilah Supari, Sp,JP (K) Menteri Kesehatan RI

Nama, NIP, Jabatan yang diberi kuasa

No.	
i.	dr. Sjafii Ahmad, MPH NIP 140086897 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2.	dr. Krishnajaya, MS NIP 140125272 Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3.	dr. Farid Wajdi Husain, SpB NIP 130808593 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
4.	dr. I Nyoman Kandun, MPH NIP 140066762 Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5.	dr. Sri Astuti Soedarso Suparmanto, MSc.PH NIP 140061067 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
6.	Drs. Richard Panjaitan, Apt, SKM NIP 470034655 Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7.	dr. Triono Soendoro, Ph.D NIP 140101134 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8.	dr. Muharso, SKM NIP 140086117 Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menteri Kesehatan ✕

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)